

## **PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PPK-PEMILU 2024**

**2023**

**Kpt 535 TAHUN 2023, 2 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 535 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

#### **ABSTRAK**

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 449/PK.01-BA/3323/2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Agustus 2023.
- Lampiran -